



**LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
NOMOR 04 TAHUN 2023**

TENTANG

**KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023, perlu Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 dengan Keputusan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
 12. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2022 Nomor 01);
 13. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Wukirsari Tahun 2022 Nomor 14);
 14. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan

Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Kalurahan Wukirsari Tahun 2023 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

KESATU	:	Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Lurah ini.
KEDUA	:	Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana diktum KESATU berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
KETIGA	:	Lurah dapat melakukan perubahan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU apabila tidak memenuhi persyaratan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023.
KEEMPAT	:	Segala beban pembiayaan akibat adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Wukirsari
Pada tanggal : 05.01.2023

LURAH WUKIRSARI

SUSILO HAPSORO, SE

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panweu Imogiri;
2. Ketua Bamuskal Wukirsari;
3. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul.